

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang kompleks, sehingga bermacam-macam pula kebutuhannya, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, papan, dan sandang manusia juga harus memenuhi kebutuhan sekundernya, kebutuhan sekunder yang dimaksud adalah kelompok peralatan dasar dan teknologi yang terkait dengan sektor produksi sekunder berupa alat transportasi, pakaian, sepatu, sandal, tas, aksesoris, kosmetik, dan lain-lain yang dibutuhkan manusia setelah kebutuhan primer/pokoknya terpenuhi.

Dahulu ketika manusia hidup dengan gaya tradisional, manusia tidak terlalu membutuhkan teknologi, semua sudah di sediakan alam, untuk alat transportasi dan pengangkutan barang, manusia menggunakan tenaga sapi, kuda dan keledai namun seiring perkembangan zaman, teknologi juga semakin berkembang dan hal ini juga sangat berpengaruh kepada alat transportasi dan pengangkutan sehingga alat transportasi dan pengangkutan yang menggunakan tenaga hewan telah digantikan oleh tenaga mesin.

Selain itu motor dan mobil yang awalnya merupakan barang mewah berubah menjadi barang yang harus ada untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari namun karena harganya yang cukup mahal dan susah dijangkau untuk masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah menjadikan barang tersebut sulit untuk dibeli oleh karena itu muncullah konsep pembelian dengan cara kredit.

Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "credere" yang memiliki arti kepercayaan.¹ Di Indonesia sendiri pengertian kredit ada terdapat didalam beberapa undang-undang yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 1 Angka 11 yang isinya "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;"

Namun pemberian kredit tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja, karena pemberian kredit tentunya perlu adanya jaminan. Pengertian jaminan yang dimaksud adalah jaminan khusus bukan jaminan umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1131 KUHPerdata.

Dalam dunia perbankan sendiri, Bank dilarang memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya suatu jaminan yang cukup. Ketentuan Pasal 8 undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan." Dalam dunia perbankan

¹ Toman Sony Tambunan, Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 103

demi menjamin kembalinya kredit yang diberikan, benda yang dijadikan objek jaminan dianggap sebagai alat yang sangat ampuh.²

Selanjutnya jika dilihat dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Pasal 8 undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan “Jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.” Berdasarkan hal inilah yang menjadikan “jaminan” menjadi poin penting yang harus ada dalam pemberian pinjaman kepada nasabah, sehingga dengan adanya jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur maka akan memberikan kepastian kepada Kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya untuk melunasi jumlah dana pembiayaan yang telah diberikan kepadanya.

Pihak bank sebagai kreditur selalu berpedoman pada asas *Commanditerings Verbood* yang artinya bahwa bank tidak mau menanggung resiko usaha debitur dengan kredit yang diberikan.³ Jika membicarakan jaminan maka tentunya akan membahas hukum jaminan. Hukum jaminan tergolong dalam bidang hukum ekonomi (*the economic law*)⁴ di Indonesia sendiri terdapat lembaga pengikat jaminan yakni Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia.

² Muhammad Sabir, *JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2 Nomor 1, 2020, Hlm. 81

³ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsi Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, 2015, hlm. 11

⁴*Ibid*

Fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UU fidusia), selain itu pengertian fidusia terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU fidusia yakni “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Berdasarkan pengertian fidusia tersebut diatas maka seluruh benda yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik dapat menjadi objek jaminan fidusia.

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵ Kebutuhan masyarakat yang beragam inilah yang membuat orang-orang berbondong-bondong untuk mendapatkan pinjaman dengan cara fidusia atau membeli barang baru dengan bantuan fidusia. Pembelian secara fidusia ini sangat menguntungkan Debitur hal ini dikarenakan Debitur tidak terlalu terbebani untuk membayar penuh barang yang tergolong cukup mahal dan ketika barang tersebut dibeli dengan cara fidusia maka semenjak dibeli barang tersebut sudah milik pembeli karena pembeli telah membeli lunas barang tersebut dengan bantuan pihak pemberi dana (Kreditur) dan Pihak pembeli pada saat itu memiliki kewajiban untuk membayar uang kepada

⁵ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambahkan*, Edisi ke II, Alumni, 2006, hlm. 13.

Kreditur untuk pelunasan barang tersebut dan apabila tidak lunas, barang yang telah dibeli oleh Debitur akan diserahkan kembali kepada pemberi pinjaman uang (Kreditur)

Sehingga kebutuhan akan kendaraan, pengangkutan, alat-alat pekerjaan maupun barang-barang lain yang dibutuhkan namun terkendala oleh dana maka dapat digunakan cara pembelian secara fidusia. Pembelian secara fidusia sendiri merupakan pembelian yang mana benda tersebut dalam penguasaan debitur secara sah namun status dari benda tersebut masih dalam keadaan kredit atau jika itu dalam bentuk kendaraan maka BPKB kendaraan tersebut dijadikan anggunan.

Fidusia sendiri tidak hanya berupa pembelian secara kredit dengan jaminan fidusia saja tapi bisa juga debitur menyerahkan bendanya sebagai jaminan fidusia untuk mendapatkan pinjaman uang untuk benda tersebut atau sering disebut sebagai pihak pemberi fidusia dan yang menerima benda jaminan fidusia tersebut adalah penerima fidusia yang mana penerima fidusia tersebut menerima pembayaran hutang terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Selanjutnya Pembentukan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut haruslah dibuat dengan akta notaris dan akta tersebut haruslah dalam bahasa Indonesia sehingga dapat berlaku sebagai akta jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia didalamnya ada mengatur mengenai pelaksanaan eksekutorial ketika debitur wanprestasi yakni dengan menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangan di muka umum atau bisa juga dilakukan dengan cara

penjualan bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kreditur dan Debitur jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Namun dengan telah dikabulkannya uji Materil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 maka hilang sudah kekuatan eksekutorial tersebut, hal ini dikarenakan apabila Debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Kreditur maka Kreditur hanya dapat melakukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri setempat dan hal ini jelas bertentangan dengan kekuatan eksekutorial yang melekat pada objek jaminan fidusia. Selanjutnya MK tampaknya tidak setuju apabila Wanprestasi diputuskan oleh Kreditur saja meskipun kreditur dapat membuktikan bahwa Debitur memang telah melakukan wanprestasi. MK memaksa bahwa Wanprestasi hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak sepakat dan apabila tidak ada kesepakatan maka MK menyuruh Kreditur untuk mengambil upaya hukum agar dapat menyatakan debitur Cidera Janji. Oleh karena itu keistimewaan UU Fidusia yang berupa kekuatan eksekutorial tersebut sudah tidak berfungsi lagi karena Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda yang telah melekat jaminan fidusia diatasnya.

Dalam pertimbangannya majelis hakim MK memandang bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 hal ini dikarenakan menurut pandangan MK eksekusi objek jaminan fidusia selama ini dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan UUD 1945 yang mana Kreditur dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia

menggunakan sarana kekerasan maupun ancaman kekerasan dengan menggunakan jasa dari *Debt Collector* dengan mengambil paksa objek jaminan fidusia yang berada pada diri Debitur, sehingga Debitur berada pada posisi yang lemah dan sering kali menjadi korban kesewena-wenaan dari diri Kreditur sehingga berdasarkan hal ini majelis hakim MK yang memeriksa permohonan pengujian UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

Akta jaminan fidusia berdasarkan Pasal 6 undang-undangan Nomor 42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia setidaknya-tidaknya harus memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Jaminan Fidusia utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Objek jaminan fidusia selain dibuatkan dalam akta jaminan fidusia juga wajib didaftarkan, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Penerima jaminan fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran

Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia harus memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Setelah permohonan pendaftaran dimasukkan, Kantor Pendaftaran Fidusia harus memuat Jaminan Fidusia tersebut kedalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Pasal 15 Ayat 1 UU Fidusia menyatakan “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" oleh karena itu Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 1 UU Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Maksudnya adalah dalam suatu perjanjian yang diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia kreditur dengan segera dapat menarik benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang masih didalam penguasaan diri debitur tersebut untuk

dijadikan pelunasan hutang terhadap kewajiban pembayaran hutang apabila Debitur telah melakukan cidera janji dan telah diperingati secara jelas dan patut maka pada saat itulah kreditur dapat mengambil barang objek jaminan fidusia tersebut dan debitur harus menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela kepada Kreditur.

Kreditur tidak perlu mendapatkan izin dari debitur untuk menarik objek jaminan fidusia yang masih berada pada penguasaan debitur sehingga apabila debitur sendiri tidak memberikan izin kreditur dapat menarik benda objek jaminan fidusia tersebut dengan daya paksa karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sehingga kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya sendiri.

Tujuan awal dibuatnya irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah untuk memudahkan kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap benda-benda yang telah dijadikan objek jaminan fidusia sehingga apabila Debitur ingkar janji maka Kreditur dapat mengambil haknya dengan melakukan penjualan terhadap benda yang telah dijaminkan.

Namun daya paksa tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan Pengambilan objek jaminan fidusia tersebut haruslah dilakukan dengan cara yang patut tanpa harus merendahi harkat dan martabat debitur sebagai pihak yang menguasai objek jaminan fidusia tersebut.

Namun prosedur eksekusi benda objek jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Fidusia tidak sama lagi semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang mana Pasal 15 ayat 2 berubah dari “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menjadi “sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Penjelasan Pasal 15 ayat 2 “Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutoria” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.” Menjadi “sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia,

maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Selanjutnya Pasal 15 Ayat 3 UU Fidusia dari “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.” Menjadi “sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Pasal 15 Ayat 3 UU Fidusia yang telah diubah berdasarkan putusan MK tersebut sehingga berbunyi “cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur” oleh karena hal tersebut Kreditur tidak lagi dapat menyatakan secara sepihak bahwa Kreditur sudah Cidera Janji meskipun Kreditur dapat melampirkan surat peringatan yang telah diberikan kepada Debitur untuk melakukan pembayaran kewajibannya dan rekening koran pembayaran Debitur yang mengalami penunggakan namun apabila Debitur menyangkalinya maka “Cidera Janji” tidak dapat diberikan secara sepihak kepada Debitur melainkan Kreditur harus melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat agar pengadilan Negeri setempat yang menjatuhkan putusan bahwa Debitur sudah Cidera Janji.

Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia menjadi berubah total. Pada awalnya Kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan Fidusia tanpa perlu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri namun setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kekuatan eksekutorial tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antara Kreditur dan Debitur namun apabila Debitur tidak mau untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusianya maka Kreditur tidak ada cara lain untuk melakukan eksekusi objek jaminan Fidusia selain mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri terlebih lagi yang dapat menyatakan seseorang cedera janji atau tidak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat 3 UU Fidusia hanyalah Pengadilan Negeri sehingga Kreditur tidak dapat menyatakana Debitur cidera janji sebelum keluarnya putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu di lain putusan, tepatnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIX/2021, MK mengabulkan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 30 undang-undang Fidusia dengan amar putusan “Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”,” sehingga Pihak eksternal tidak lagi dapat menggunakan pihak ketiga selain pengadilan negeri untuk menjalankan eksekusi dari objek jaminan fidusia.

Kemudian dengan memperhatikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA maka dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIX/2021 PERKAP Nomor 8 Tahun 2011 tidak lagi dapat digunakan sebagai salah satu cara melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

Permasalahannya adalah semenjak Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UU Fidusia diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kreditur apabila ingin melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang berada pada debitur karena cedera janji hanya dapat dilakukan dengan gugatan perdata dipengadilan Negeri Setempat dan hukum acara apa yang digunakan tidak diatur. Sehingga dipakailah hukum acara perdata biasa yang memakan waktu sangat lama, selain itu tentu dengan lamanya waktu persidangan tentunya akan membuat Kreditur mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk proses persidangan dan kerugian yang diakibatkan oleh Debitur yang cedera janji juga tidak dapat ditutup, karena objek jaminan Fidusia tidak dapat langsung dijual, karena harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya objek jaminan Fidusia yang seharusnya dapat di eksekusi namun karena adanya gugatan perdata yang berjalan tentunya penguasaan masih berada pada Debitur dan Debitur dapat menggunakan objek jaminan Fidusia tersebut sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena sebagaimana yang diketahui setelah diputus di pengadilan Negeri masih ada upaya hukum Banding dan upaya hukum Kasasi serta dapat melakukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali.

Selanjutnya selain menunggu putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut ada kendala lain yang dialami oleh kreditur yakni sisa hutang yang dimiliki debitur dan objek jaminan fidusia yang harus digugat lebih kecil daripada biaya proses di pengadilan.

Masalah ini kian membingungkan ketika Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Fidusia telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga eksekusi tidak dapat dilakukan secara langsung, namun harus dilakukan dengan cara melakukan gugatan perdata di pengadilan Negeri setempat.

Gugatan Perdata sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut tidak ada aturan pelaksanaannya atau bagaimana sistem acara peradilan yang digunakan sehingga terdapat kekosongan hukum, hukum acara apa yang digunakan dalam mengajukan eksekusi di pengadilan Negeri setempat, apakah menggunakan gugatan perdata biasa, apakah permohonan dan/atau menggunakan gugatan sederhana. Selain itu hakekat dari undang-undang fidusia itu sendiri sudah tidak sesuai lagi dikarenakan kekuatan eksekutorial sebagaimana yang ada dalam undang-undang fidusia telah tidak berfungsi lagi sehingga undang-undang tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk melindungi kreditur dalam hukum jaminan, sehingga tidak berfungsi lagi undang-undang fidusia tersebut sama saja dengan kekosongan hukum yang tidak memberikan perlindungan kepada Kreditur secara nyata. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah isi dari Pasal 15 Ayat (2) yang mana eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan

tanpa ada persetujuan dari Debitur untuk menyerahkan benda objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela sehingga jika telah terjadi wanprestasi namun Debitur tidak berkenan menyerahkan objek jaminan fidusia yang berada pada dirinya maka Kreditur akan kewalahan dan menyebabkan tidak dapat dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia seperti yang diamanahkan oleh UU Jaminan fidusia.

Semakin melenceng Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 justru mengubah ketentuan dari Pasal 15 Ayat (3) dan menyebabkan Pasal 15 Ayat (3) membuat kreditur sama sekali tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia karena perubahan Pasal 15 Ayat (3) mengakibatkan Kreditur tidak dapat menyatakan Debitur telah melakukan Cidera janji sebelum Debitur mengakui bahwa dirinya telah melakukan cidera janji. Hal ini tentunya putusan yang tidak masuk akal dan menyebabkan Kreditur sama sekali tidak dapat melaksanakan eksekusi tanpa ada persetujuan dari Debitur sehingga meskipun UU Jaminan Fidusia masih berlaku namun keberadaannya tidak lagi dapat mengayomi Kreditur sehingga terjadi “Kekosongan Hukum” dan perlu pembaruan terhadap UU Jaminan fidusia yang ada.

Selain sistem acara peradilan apa yang digunakan ada permasalahan krusial yang terjadi pada menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yakni jangka waktu yang harus dikeluarkan dan biaya untuk mengajukan gugatan eksekusi jaminan fidusia dipengadilan memerlukan waktu yang lama terlebih lagi jika Tergugat (debitur)

tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri dapat melakukan upaya hukum yakni Banding dan Kasasi.

Jangka waktu untuk mengajukan gugatan eksekusi objek jaminan fidusia di pengadilan Negeri Setempat, upaya hukum Banding dan upaya hukum Kasasi memakan waktu yang sangat lama, bisa mencapai tahunan dan seharusnya Objek Jaminan Fidusia yang di jaminkan dapat segerah dijual untuk digunakan sebagai modal menjalankan usaha dan jika waktu yang dihabiskan untuk gugatan tersebut mencapai tahunan tentunya dana tersebut tertahan dan akan mempengaruhi berjalannya usaha milik Kreditur.

Untuk dapat mempermudah pemahaman terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka Penulis akan menampilkan matriks yakni sebagai berikut:

No	Sebelum	Sesudah
1	Kreditur dapat menyatakan Debitur telah cidera janji apabila Debitur tidak lagi melaksanakan prestasinya baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Pernyataan wanprestasi tersebut dinyatakan setelah Kreditur terlebih dahulu memberikan peringatan kepada Debitur untuk melaksanakan prestasinya.	Kreditur tidak lagi dapat menyatakan Debitur Cidera Janji apabila Debitur tidak sepakat untuk itu
2	Pernyataan Wanprestasi dapat dinyatakan sepihak oleh Kreditur dengan memberikan bukti-bukti yang sah bahwa Debitur telah melakukan Cidera Janji	Pernyataan Wanprestasi tidak dapat dinyatakan secara sepihak jika Debitur tidak sepakat telah melakukan Wanprestasi Sehingga Kreditur harus melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Setempat untuk menyatakan Debitur Cidera Janji
3	Setelah Kreditur menyatakan	Kreditur tidak dapat mengambil benda

	Debitur telah Cidera Janji maka Kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang berada pada diri Debitur secara langsung meskipun Debitur tidak berkenan untuk menyerahkannya	objek jaminan fidusia yang berada pada diri Debitur apabila Kreditur tidak berkenan untuk menyerahkannya sehingga Kreditur hanya bisa mengambil Objek Jaminan Fidusia setelah terjadi kesepakatan terlebih dahulu dengan Debitur dan apabila Kreditur mengambil objek Jaminan Fidusia yang berada pada diri Debitur tanpa seizin dari Debitur maka Kreditur dapat dilaporkan dengan tuduhan perampasan.
4	Ketika Objek Jaminan Fidusia Kreditur dapat melakukan penjualan terhadap objek jaminan Fidusia melalui pelelangan umum dan setelah objek jaminan Fidusia terjual maka hasil dari penjualan akan digunakan untuk melunasi hutang Debitur dan jika masih ada sisa maka sisa hutang akan dikembalikan kepada Debitur	Ketika Debitur tidak berkenan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia yang berada padanya maka Kreditur akan melakukan permohonan pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi sebagaimana eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi ini hanya dapat dilakukan setelah antara Kreditur dan Debitur sepakat telah terjadi Cidera Janji dan jika tidak sepakat maka tentukan terlebih dahulu bahwa debitur telah cidera janji dengan gugatan di pengadilan setempat.

Selanjutnya agar penelitian ini memiliki originalitas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya penulis akan membandingkan dengan jurnal yang ditulis oleh Supianto dan Rumawi dalam Jurnal Diversi Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 1 bulan April tahun 2022 dengan judul IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUUXVII/2019 TERHADAP PELAKSAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA tidak sama dikarenakan penelitian kami berfokuskan dengan kerugian yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kreditur Ketika debitur dengan sengaja tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Kreditur sehingga Kreditur

mengalami kerugian karena makna dari kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam akta jaminan fidusia tidak lagi dapat dilaksanakan. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokuskan dengan prosedur eksekusi objek jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanpa mempertimbangkan kerugian dari pihak Kreditur. Selanjutnya penulis juga akan membandingkan dengan jurnal yang ditulis oleh Ageng Triganda Sayuti, Yenni Erwita, dan Lili Naili Hidayah dalam jurnal SOUMATERA LAW REVIEW Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 dengan judul “Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” Para penulis dalam jurnal diatas memandang perubahan eksekusi objek jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dari sudut pandang Kreditur dan debitur secara umum sedangkan dalam penulisan tesis ini Penulis lebih memfokuskan ke dalam sudut pandang kreditur yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia apabila Debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dan tidak sepakat dengan kreditur bahwa dirinya telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahas tentang eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan segala aspeknya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS EKSEKUSI**

OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskanlah pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Ketika Debitur Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang Memberikan Kepastian Hukum
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Ketika Debitur Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan rasa keadilan bagi Kreditur
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana hukum memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur pasca PutusaKEN Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan Penulis dalam bidang kajian hukum Bisnis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- c. Secara Teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagai bahan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum Bisnis dan sumbangan pemikiran (Kontribusi) terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Sehingga menurut penulis perlu penjelasan sehubungan dengan judul tesis ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi Perlindungan Hukum berasal dari dua kata yakni “Perlindungan” dan “Hukum” Para ahli hukum juga memberikan pengertian perlindungan hukum diantaranya:

a. Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁶

b. C.S.T. Kansil

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷

c. Philipus M. Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum⁸

Selanjutnya menurut kbbi.kemdikbud.go.id Perlindungan berarti hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi dan Hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah atau undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat atau patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu dan/atau keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis berdasarkan hal tersebut tersebut diatas maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi seluruh warga masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan berbagai bentuk peraturan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011 hlm. 10

yang ada dari peraturan yang tertinggi hingga peraturan yang terendah (Piramida Hukum/*Stufenbau Theory*/Hirarki Perundang-undangan). Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri untuk memberikan perlindungan.

2. Kreditur

Kreditur berdasarkan Pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan “Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang” pengertian piutang sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 3 undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan “Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.”

3. Eksekusi

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *executie* atau *Uitvoering*, dan dalam kamus hukum diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Secara terminologi, eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

Sederhananya eksekusi merupakan bentuk menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian eksekusi menurut Sudikno Mertokusumo eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 142

perkara, dan merupakan aturan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata¹⁰

Menurut R. Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.¹¹ Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, yang menyatakan bahwa eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.¹²

Berdasarkan pengertian eksekusi menurut bahasa dan para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diperintahkan secara resmi oleh ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu apabila pihak yang dikalahkan tidak ingin menjalankan isi putusan secara sukarela.

4. Jaminan Fidusia

Pengertian Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

¹⁰ Nandang Sunandar, Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik, Cetakan Pertama, Nuansa Cendekia, Bandung, 2021, Hlm. 61

¹¹ *Ibid*, Hlm. 62

¹² *Ibid*

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.¹³ Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus mengatur dengan jelas serta dapat diterima oleh akal sehat sehingga penerapannya tidak akan menimbulkan keraguan terutama apabila terjadi multitafsir terhadap aturan yang telah dibuat tersebut, sehingga aturan-aturan yang ada dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sebab aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound.¹⁴ Teori kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa besar hak dan kewajibannya. Kepastian bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusomo: kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh

¹³ Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, Akses Tanggal 02 September 2023.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.159.

haknya dan putusan dapat dilaksanakan walau kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.¹⁶

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹⁷

Kepastian hukum menurut Utrecht lebih menitik kepada hukum positif, yakni kepastian hukum baru timbul apabila aturan-aturan hukum tersebut dirumuskan kedalam suatu aturan perundang-undangan yang dengan jelas memberikan batasan-batasan apa-apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Disini lain dengan dibuatnya aturan-aturan hukum itu kedalam suatu undang-undang maka akan memberikan batasan terhadap kekuasaan pemerintah sehingga tidak akan menimbulkan kesewena-wenaan oleh pemerintah akibat terlalu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dengan kata lain seseorang tidak akan dihukum apabila aturan tersebut tidak di tuangkan dalam suatu aturan tertulis (undang-undang).

¹⁶ Soedikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.160.

¹⁷ *Ibid.*

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹⁸

Pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tidak perlu disangkal lagi bahwa ia merupakan penganut positivisme hukum, Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum baru bisa terlaksana apabila aturan-aturan tersebut telah direalisasikan ke dalam suatu aturan tertulis (peraturan perundang-undangan) peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang haruslah didasarkan pada sebuah fakta yang logis artinya aturan yang akan dibuat harus berdasarkan pada kenyataan oleh sebab itu fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. Selain itu Gustav Radbruch

¹⁸ *Ibid.*

juga menekankan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat melalui proses yang benar tidak boleh mudah diubah, hal ini dikarenakan jika peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk tersebut dapat dengan mudah diubah maka tidak akan ada lagi kepastian hukum, karena apabila pemangku kebijakan berubah maka peraturan perundang-undangan yang telah diundang-undangkan dapat dengan mudah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan penguasa. Sehingga kepastian hukum pun tidak dapat terlaksana.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka mengeksekusi peraturan hukum.¹⁹

Teori perlindungan hukum pada dasarnya bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum disebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

¹⁹ Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi Perseroan Terbatas terhadap Kerugian Atas Pengurusan Perusahaan (Studi Komparatif Hukum Indonesia dengan Hukum Malaysia)", *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Jambi, 2019, hlm. 67.

Von Thomas Aquinas menyebutkan bahwa : “hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*).”²⁰ Sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa.

Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM (Hak Asasi Manusia). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori

²⁰Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 116.

hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo disebutkan bahwa:

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²¹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:²²

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2001, hlm 5.

merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan pengertian tentang negara hukum. Negara Hukum adalah negara yang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum terdapat hubungan hukum antara Pemerintah sebagai pihak yang memerintah dan warga negara sebagai pihak yang diperintah yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Dalam negara hukum terdapat kekuasaan, kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur negara hukum terdapat dalam konstitusi. Di Indonesia, unsur-unsur negara hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hukum bagi rakyat.

Perlindungan hukum merupakan komponen yang harus ada dalam suatu negara. Dalam Pembentukan negara pasti di dalamnya terdapat hukum yang mengatur warga negara. Dalam suatu negara, terjadi hubungan hukum antara negara dan warga negaranya. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban bagi negara dan warga negaranya.

Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Warga negara mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya. Perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan hukum yang diberikan negara kepada rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif.

Perlindungan hukum bagi rakyat mempunyai unsur-unsur:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
- b. Adanya Pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara;
- c. Adanya rakyat yang mempunyai hak dan kewajiban;
- d. Adanya jaminan kepastian hukum;
- e. Adanya sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- f. Adanya sanksi yang bagi yang melanggarnya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari

fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan subjek hukum yang disebut dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, ketertiban, kedamaian dan kemanfaatan terhadap Masyarakat.

3. Teori Perjanjian

Beberapa ahli hukum telah memberikan pengertian mengenai perjanjian seperti Sudikno Mertokusumo yang menyatakan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²³ Berbeda dengan Sudikno, Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm, 103

melaksanakan sesuatu hal²⁴ jika Sudikno menganggap perjanjian terbentuk dengan adanya kata “sepakat” namun bagi Subekti jika sudah ada kata “berjanji” maka disitulah timbul perjanjian, Subekti tidak mempertimbangkan apakah dengan adanya seseorang berjanji sudah timbul “sepakat” atau tidak selama seseorang berjanji atau para pihak sama-sama berjanji maka disitulah timbul perjanjian. Selanjutnya Wirdjono Prodjodikoromengartikan juga memberikan pengertian perjanjian menurutnya, “perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”²⁵

Selanjutnya pengertian perjanjian juga terdapat dalam KUHPerdato, tepatnya terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdato yang menyebutkan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Berdasarkan pengertian perjanjian yang terdapat pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdato maka dapat dilihat bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi ketika satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, mengikatkan diri disini maksudnya adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mana satu pihak berhak menerima prestasi dan pihak lain wajib melaksanakan prestasi.

Beberapa asas kait eratannya dengan teori perjanjian yakni Asas kebebasan berkontrak, Asas konsensualisme, Asas pacta sunt servanda dan

²⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasal, Jakarta, 2002, hlm. 5.

²⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Wirdjono Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV.Mandar maju, bandung , 2000, hlm. 5

Asas itikad baik yang mana keseluruhan asas tersebut harus ada dalam suatu perjanjian demi terjaminnya pelaksanaan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Adapun maksud kebebasan berkontrak adalah para pihak bebas untuk menentukan apa yang diperjanjikan, menentukan apa yang menjadi objek yang diperjanjikan, menentukan bentuk apa yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut dan menentukan apakah perjanjian tersebut mengesampingkan ketentuan undang-undang. Kebebasan berkontrak ini terdapat dalam ketentuan 1338 KUHPerdara.

Asas konsensualisme atau asas kesepakatan yang berarti setiap perjanjian yang dibuat haruslah dengan dasar sepakat, dan jika tidak ada kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dibuat maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dari suatu perjanjian yang dapat menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini pihak yang tidak sepakat atau dipaksa sepakat untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Selanjutnya salah satu asas hukum perjanjian adalah *pacta sunt servanda* yang mempunyai makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang.²⁶ *pacta sunt servanda* ini tertuang dengan jelas dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan hal ini maka jelaslah perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang terikat di dalamnya sehingga jika melanggar ketentuan perjanjian sama

²⁶ Yunanto, *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*, Law, Development & Justice Review Volume 2, No., 2019, Hlm. 38

saja melanggar dari ketentuan undang-undang terkecuali undang-undang tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian baik terutama ketika tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian yang menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dengan kata lain perjanjian yang dibuat sedari awal sudah tidak berlaku.

Asas itikad baik merupakan asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian, Asas itikad baik dengan tegas diamanahkan dalam Pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Menjadi persoalan adalah KUHPdata tidak memberikan batasan mengenai itikad baik ini sehingga menyebabkan kebingungan kepada para pihak dalam membuat perjanjian.

Meskipun belum ada batasan mengenai Asas itikad baik ini namun beberapa ahli hukum telah memberikan pengertian mengenai itikad baik sehingga dapat menjadi rujukan dalam mengartikan itikad baik ketika merumuskan suatu perjanjian adapun para ahli hukum itu adalah sebagai berikut:

a. Sutan Remy Sjahdeini

Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik yaitu “niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun kepentingan umum”²⁷ berdasarkan pengertian dari Remy ini maka dapat disimpulkan nian baik itu adalah niat dalam diri seseorang untuk melaksanakan perjanjian

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 112

secara baik tanpa ada tipu muslihat yang dapat merugikan pihak lain demi kepentingan pribadinya.

b. Subekti

Subekti mengartikan itikad baik dengan “jujur”, “Kejujuran”.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menentukan, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trouw / in good faith*).²⁸

Pengertian itikad baik yang dikemukakan oleh subekti terlihat sangat sederhana namun mudah untuk dipahami sehingga ketika seseorang dalam membuat perjanjian dan melaksanakan perjanjian dengan jujur maka sudah dapat dikatakan sebagai pihak yang telah “beritikad baik”

Berdasarkan pengertian itikad baik yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat dipahami ketika seseorang melaksanakan perjanjian dengan “jujur” tanpa sedikitpun melakukan tipu muslihat yang dapat menyebabkan pihak lain rugi maka pihak tersebut telah dianggap sebagai pihak yang telah beritikad baik.

Ketika ke empat Asas tersebut telah terpenuhi maka sudah mengikatlah perjanjian tersebut kepada para pihak selama perjanjian tersebut tidak melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga perjanjian dapat berjalan dengan baik sehingga dalam berjalannya perjanjian tidak ada pihak yang melanggar prestasi dan menimbulkan konflik didalam perjanjian tersebut.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 41

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²⁹

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, maka penulis mengadakan penelusuran terlebih dahulu terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang diteliti, ada beberapa bagian dalam metode penelitian yuridis normative, Penelitian hukum doktrinal atau normatif biasa pula disebut meneliti hukum dalam artinya sebagai *law in books*³⁰ yaitu;

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut;

a. Bahan hukum primer.

Dalam Penelitian ini Penulis akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan; dan
2. Yurisprudensi;

b. Bahan hukum sekunder.

1. Buku-buku ilmu hukum.

²⁹ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

³⁰ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Cetakan Pertama, Socian Politic Genius (SIGn), Makasar, 2020, hlm. 5.

2. Jurnal ilmu hukum.
3. Laporan penelitian ilmu hukum.
4. Artikel ilmiah hukum; dan

Bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang pendiri dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.³² Pada penelitian hukum doktrinal atau normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif.³³ Hasil dari penelitian hukum normatif berupa rekomendasi tentang pentingnya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang diharapkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik dan bermanfaat, hukum dalam perspektif konseptual ilmiah dan hukum dalam sistem hukum positif yang sistematis yang saling terhubung baik secara umum maupun khusus. Bahkan dimungkinkan untuk mendapatkan penemuan asas-asas hukum yang baru maupun teori-teori hukum baru yang berguna untuk kepentingan perkembangan hukum kedepannya. Dengan demikian dalam penelitian tesis ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain adalah;

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

³¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86-87.

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Umpan Press, Banten, 2019, hlm. 82.

³³ *Ibid.*

Kata konsep dari bahasa Inggris: concept, latin, conceptus dari concipere yang berarti memahami, menerima, menangkap, yang merupakan gabungan dari con (bersama) dan capere (menangkap, menjinakkan).³⁴ menurut Ayn Rand, konsep adalah merupakan integritasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasi menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas.³⁵ Kegiatan pengisolasi yang terlibat adalah proses abstraksi; yaitu fokus mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek tertentu realitas dari yang lainnya. Adapun penyatuan yang terlibat bukan semata-mata penjumlahan, melainkan integrasi, yaitu pepaduan unit menjadi sesuatu yang tunggal, entitas mental yang baru, yang dipakai kemudian sebagai unit tunggal pemikiran. Pendekatan konsep-konsep yang digunakan dalam bidang hukum satu akan berbeda dengan bidang hukum lain seperti Pendekatan konsep-konsep pada hukum pidana akan berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam bidang hukum Perdata demikian juga sebaliknya. Konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁶ sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum baru, konsep hukum dan asas relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang dihadapi.

³⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Kencana, Depok, 2016, hlm. 135.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Media Pustaka Scopindo, Surabaya, 2019, hlm. 33.

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin itu merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*),

Suatu penelitian normati, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sntral suatu penelitian.³⁷ Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Comprehensive: Artinya norma-norma huku yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b) all-inclusive: Bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c) Systematic: Bahwa norma-norma hukum tersebut, disamping bertauan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis³⁸

“Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³⁹

Penting diperhatikan bahwa dalam suatu penelitian normatif yang mesti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue

³⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 132.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*.

approach), hierarki aturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis (*Hitorical Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melacak dan meneliti sejarah daripada objek yang akan diteliti, dalam tulisan ini objek yang akan diteliti adalah Jaminan Fidusia, oleh karena itu maka penulis harus meneliti sejarah awal mula timbulnya perbuatan hukum yang disebut dengan Fidusia serta mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti dari waktu ke waktu.⁴⁰ Disamping itu melalui pendekatan demikian demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁴¹ Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁴² Telaah tersebut sangat diperlukan oleh seorang penulis jika penulis memang ingin mengungkap filosofi dan pola pikir yang akan melahirkan sesuatu yang akan dipelajari. Pendekatan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 166.

⁴¹ *Ibid* .

⁴² Djulaeka, Dvi Rahayu, *Op.cit*, hlm. 34.

historis ini ditujukan jika penulis menganggap bahwa pengungkapan filosofi dan pola pikir ketika sesuatu yang akan diteliti itu dilahirkan memang mempunyai hubungan dengan masa kini.

- d. Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.⁴³

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian hukum yuridis normatife dapat berupa;

- a. Bahan hukum primer.

Bahwa hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Burgerlijk Wetboek
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor: 18/PUU-XVII/2019

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

- e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu berupa pendapat hukum atau doktrin-doktrin ilmu hukum yang sudah diakui secara umum dan diterima secara luas dikalangan ilmuan hukum, Buku-buku hukum, Jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah hukum, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian.

c. Bahan hukum Tesier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, website, dan lain-lain. Serta mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sumber penelitian ini berasal dari studi perpustakaan dengan cara menganalisis Peraturan-peraturan yang memiliki isu hukum, baik kekaburan norma, kekosongan norma, ataupun komplik norma. Pada penelitian ini terdapat kekosongan norma yang mengatur masalah hukum acara eksekutorial apabila permasalahan itu masuk ke rana pengadilan dan selain itu undang-undang fidusia sendiri sudah kehilangan makna eksekutorialnya dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 mengharuskan eksekutorial jaminan fidusia harus sesuai dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia selanjutnya apabila debitur tidak sepakat bahwa ia melakukan perbuatan wanprestasi kreditur harus melakukan gugatan perdata di pengadilan setempat.

4. Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi ataupun makna aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematikan dari suatu tulisan yang merupakan suatu uraian mengenai penulisan itu sendiri yang dibuat secara teratur dan terperinci. Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang isi dari tulisan yang dibahas.

Adapun sistematika tesis ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan tesis ini, akan dikemukakan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka teori, kerangka konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini berisikan uraian tentang tinjauan umum tentang Perikatan, Jenis-jenis perikatan, Wanprestasi, dan Perjanjian Pokok Pembiayaan.

Bab III : Pada bab ini membahas tentang Bentuk Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Ketika Debitur Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan rasa keadilan bagi Kreditur

Bab IV : Bab ini membahas tentang bagaimana hukum memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab IV. Saran ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.

